

## PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO

Marwah Abdullah<sup>1</sup>, Muh Firyal Akbar<sup>2</sup>, Widya Kurniati Mohi<sup>3</sup>, Srihandayani Suprpto<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ✉ [ablzm4425@gmail.com](mailto:ablzm4425@gmail.com)

### Abstract

An overview of regional asset management in raising original regional income (ORI) in the Gorontalo Regency Youth, Sports, and Tourism Service is the goal of this study. The research methodology employs a qualitative approach and a qualitative research type. Several informant interviews, observation, and the recording of secondary data pertaining to the research problem were used as data collection methods. According to the study's findings, the Gorontalo Regency Youth, Sports, and Tourism Service's regional asset management was subpar for boosting local revenue. due to a lack of funding and a lack of facilities. In addition to poorly managed asset inventory or recording, some assets—such as two-wheeled vehicles—have not yet been written off, which raises maintenance costs, and the assessment of asset use has not been at its best. Therefore, in order to manage regional assets, regional governments need to expand the capacity of their apparatus and conduct frequent inventory and appraisals.

**Keywords:** Regional Original Income, Asset Management

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal. Karena keterbatasan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai. Pencatatan ataupun inventarisasi aset belum teroganisir dengan baik, masih ada aset yang belum dihapuskan yakni kendaraan roda dua sehingga menambah biaya pemeliharaan, serta evaluasi pemanfaatan aset yang belum optimal. maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi dan evaluasi secara berkala serta meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur dalam mengelola aset daerah.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Aset, Pendapatan Asli Daerah



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright © 2025, 'Ajami: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi dimana pelimpahan wewenang atau penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sehingga konsekuensi logis dari otonomi daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh

karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset dapat diartikan sebagai semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah dan non departemen, badan-badan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah. (Siregar, 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah harus dapat menggali potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Berpedoman pada Undang-Undang otonomi daerah, daerah kabupaten/kota diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi-potensi yang ada di kawasan kabupaten/kota itu sendiri. Hal ini, dimaksudkan dalam rangka membiayai segala aktifitas pembangunan dan kelancaran roda perekonomian termasuk mendorong kinerja pemerintah dalam pengembangan daerahnya. (Halim, 2007).

Dengan adanya pengelolaan aset yang tepat maka dapat membantu suatu instansi untuk mengidentifikasi daftar kekayaannya. Hal ini tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, serta aset mana saja yang digunakan dan bagaimana manfaatnya, namun untuk mencegah hilangnya aset atau pencurian aset dan yang paling penting yaitu untuk memudahkan proses pertanggung jawabannya, terutama instansi terkait yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi islam, pengelolaan aset memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sangat kuat.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni : (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

## **B. Metode**

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang permasalahan

yang diteliti. Penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. (Sugiyono, 2011)

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Sebab pada penelitian ini lebih dipusatkan pada deskripsi data menjadi kalimat-kalimat yang luas berasal dari informan. Kemudian peneliti menggunakan metode kualitatif sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Aset.

### C. Hasil dan Pembahasan

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Laksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta kepariwisataan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal didalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan Landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Tugas pokok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Keolahragaan dan Kepemudaan serta kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisata.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga dan Pariwisata.
3. Pembina dan unsur pelaksana tugas bidang kepemudaan, keolahragaan dan Kepariwisata.
4. Selain sumber daya manusia yang sudah disebutkan dalam struktur diatas, yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Table 1. Aset/Modal penunjang kegiatan operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Gorontalo

| No | Jenis Aset            | Lokaasi  | Jumlah | Ket |
|----|-----------------------|----------|--------|-----|
| 1  | Sport Center          | Limboto  | 1 Unit |     |
| 2  | Gor 23 Januari        | Telaga   | 1 Unit |     |
| 3  | Objek Pentadio Resort | Pentadio | 1 Unit |     |
| 4  | Menara Tower Pakaya   | Limboto  | 1 Unit |     |
| 5  | Bandayo Poboide       | Limboto  | 1 Unit |     |
| 6  | Taluhu Barakati       | Batudaa  | 1 Unit |     |

Sumber : Profil Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kab.Gorontalo

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang pengelolaan aset sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Peneliti menyajikan hasil

wawancara dengan beberapa informan menggunakan teori Pengelolaan aset menurut Mardiasmo (2002) yang terdiri dari perencanaan aset, pelaksanaan aset dan pengawasan.

### **1. Perencanaan aset**

Perencanaan aset merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah dengan klasifikasi sesuai kebutuhan dan pemanfaatan aset. Merinci kebutuhan yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

### **2. Pelaksanaan Aset**

Pengelolaan aset yang efektif dan efisien harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat memberikan manfaat dan penggunaan aset yang dimiliki harus digunakan secara strategis untuk mendukung pembangunan dan sektor lainnya.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

## **Pembahasan**

Untuk melihat kajian ilmiah, tentang pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata Kabupaten Gorontalo. Dibutuhkan suatu pendekatan teori, untuk itu teori yang digunakan oleh peneliti bersumber Indikator pengelolaan Menurut Mardiasmo (2002). Pada pembahasan ini peneliti menyimpulkan hasil wawancara pada kesimpulan hasil penelitian kemudian di tambahkan dengan hasil pengamatan lapangan sehingga disimpulkan menjadi pembahasan yakni :

### **1. Perencanaan Aset**

Menurut Mardiasmo pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara bahwa proses pengelolaan perencanaan aset di Disparpor dengan cara merencanakan kebutuhan aset di mana harus ada identifikasi aset jangka pendek jangka panjang dengan identifikasi kegunaan dari masing-masing aset serta membuat RKA yang merancang semua kebutuhan anggaran termasuk untuk pengelolaan aset. Sedangkan menurut temuan peneliti lapangan bahwa untuk perencanaan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku namun alokasi anggaran untuk pengelolaan aset masih kurang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan aset adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan

memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada. Perencanaan ini harus berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran.

Untuk dapat mengelola aset daerah dengan baik, penting untuk memiliki data yang akurat mengenai seluruh aset yang dimiliki. Inventarisasi aset yang teratur dan tertata akan membantu dalam menentukan aset mana yang berpotensi untuk dikembangkan atau dimanfaatkan guna menghasilkan PAD. Pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD. Pengelolaan yang baik akan membuka peluang untuk menciptakan pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan lain seperti dana transfer dari pusat.

## **2. Pelaksanaan Aset**

Pelaksanaan aset berkaitan erat dengan pengelolaan yang baik terhadap aset negara atau daerah. Aset harus dikelola dengan efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Proses pelaksanaan aset menurut Mardiasmo mencakup: pengelolaan yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan aset secara optimal, pemeliharaan yang baik dan pengawasan aset secara berkala dan pencatatan serta inventarisasi yang akurat.

Menurut Siregar (2004) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset. Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa memang inventarisasi data sudah dilakukan namun belum optimal, Karena pada pengawasan masih sering terjadi penemuan data yang tidak akurat seperti aset yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi namun masih tetap tercatat. Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. begitupun dengan barang khususnya di disporapar memiliki aset yang banyak akan tetapi tidak mengetahui siapa pemegang atau pemilik jika sudah diketahui siapa pemegang atau pemilik bisa diketahui barang atau aset statusnya sudah rusak atau sudah hilang jadi yang sangat berat mengontrol atau maintenance terkait perbaikan dikarenakan anggaran yang sangat terbatas. Aset harus dikelola secara efisien dan efektif, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Ini mencakup pemanfaatan aset negara atau daerah untuk kepentingan publik secara optimal.

## **3. Pengawasan**

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Siregar (2004) mengatakan pengawasan dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas. Sedangkan menurut siregar pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Menurut kesimpulan hasil wawancara bahwa pengawasan yang dilakukan untuk pengelolaan aset barang milik daerah adalah melalui pengawasan internal dan eksternal. Kemudian pada evaluasi pengelolaan aset belum efektif karena masih pemanfaatan aset tidak digunakan secara baik sehingga menimbulkan kerugian dimana keberadaan aset tidak dikelola dengan optimal. sedangkan menurut temuan peneliti dilapangan bahwa pada indikator pengawasan belum berjalan dengan optimal karena fasilitas ataupun aset yang ada di Disparpor terbatas seperti gedung dan pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan pengelolaannya. Hal ini berarti pengawasan aset yang dilakukan oleh pihak yang berweenang tidak maksimal.

Pengelolaan aset yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan strategi dan pengelolaan yang tepat, pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya, mengembangkan potensi dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, perlu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengelollab aset yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal. Jika merujuk pada 3 Indikator pengeloaan aset yang digunakan peneliti yakni pengelolaan aset menurut Mardiasmo (2002). Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

Indikator Perencanaan menunjukkan bahwa pengeloaan aset di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai.

Indikator pelaksanaan menunjukkan bahwa belum optimal ditunjukan dengan pencatatan ataupun inventarisasi aset belum teroganisir dengan baik, masih ada aset yang belum dihapuskan yakni kendaraan roda dua sehingga menambah biaya pemeliharaan.

Indikator pengawasan sudah dilakukan secara internal dan eksternal namun belum maksimal ditunjukkan dengan evaluasi kurangnya fasilitas gedung untuk melakukan pertemuan.

## Referensi

- Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.
- Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta : UPP
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryono, A. 2007. Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia( Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2012. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.
- Pasalog, Herbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Alfabeta : Bandung
- Siregar, Doli D. 2002. Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno Hadi. 2004. An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management, Yogyakarta
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. Metode Penelitian Sosial- Bandung: Remaja Rosdakarya
- Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)